



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 821.2/604/6KPSMD/2020**

**TENTANG  
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU  
WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara MARYAM dalam Jabatan Fungsional Guru;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;  
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
a. Nama : **MARYAM**  
b. NIP : **19620430 198512 2 002**  
c. NUPTK : **5762 7406 4230 0012**  
d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2012**  
e. Unit Kerja : **SD Inspres 14 Pantoloan**  
dari Jabatan Fungsional Guru Muda ke dalam Jabatan Fungsional Guru Madya dengan angka kredit sebesar **549,987**.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 389.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diwakili sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

**WALI KOTA PALU**

**HIDAYAT**

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
5. Kepala SD Inspres 14 Pantoloan di Palu;
6. Payalet Penitius Daftar Gaji yang bersangkutan.